

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 19 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin dan penegakan etika Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, diperlukan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, ucapan serta perbuatan Pegawai yang berisikan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, dan fungsi dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
4. Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Komite Kode Etik adalah lembaga *ad hoc* yang bertugas melakukan evaluasi, penegakan dan pembinaan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk sikap, tingkah laku, ucapan serta perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
7. Mitra Kerja adalah Unit Kerja Lain di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Operator Penerbangan, dan lain-lain yang memiliki hubungan tugas dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

9. Atasan Langsung adalah pimpinan unit kerja yang terkecil dari terlapor atau terduga melakukan pelanggaran kode etik.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai panduan dalam bersikap dan berperilaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta pergaulan dengan sesama Pegawai dan mitra kerja.

### Pasal 3

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan
- e. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional

### Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi :

- a. kewajiban Pegawai; dan
- b. larangan Pegawai;

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI

### Pasal 5

Setiap Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- c. mematuhi standar operasi prosedur (SOP) dan tata kerja yang berlaku di unit kerja masing-masing;
- d. mematuhi perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

- e. menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia;
- f. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku, serta memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan dinas;
- g. mengutamakan kepentingan dinas termasuk bekerja di luar jam kerja yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan dengan sopan, cepat, tepat, adil dan tidak diskriminatif;
- i. mengindahkan etika bertelepon dan ketentuan tata naskah dinas;
- j. menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis antar Pegawai Negeri Sipil baik vertikal maupun horisontal dalam rangka kedinasan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif, menjaga peralatan kantor/inventaris yang menjadi tanggung jawabnya dan memelihara kebersihan lingkungan kerja;
- l. menjaga kesopanan dalam bersikap dan bertutur kata terhadap masyarakat dan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- m. mengenakan seragam sesuai aturan yang berlaku;
- n. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kementerian Perhubungan; dan
- o. melaporkan kepada atasan apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 6

Setiap Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilarang melakukan dan berperilaku sebagai berikut:

- a. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan ataupun atasan;
- b. menjadi pengurus, anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- c. menyampaikan data dan/atau informasi yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak;
- d. memberikan rekomendasi yang menguntungkan kepada seseorang atau kelompok tertentu dan merugikan kepentingan negara;
- e. melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. menyelenggarakan atau terlibat dalam kepanitiaan/*event organizer* kegiatan seminar/lokakarya/*workshop* atau kegiatan sejenis lainnya di luar kedinasan, dan menggunakan kop/logo/symbol Kementerian Perhubungan pada acara yang dimaksud tanpa mendapat ijin tertulis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan bagi pejabat Eselon I;
- g. menjadi pembicara, pembahas, atau moderator dalam kegiatan seminar/lokakarya/*workshop* atau kegiatan sejenis lainnya di luar kedinasan, tanpa mendapat ijin tertulis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan bagi pejabat Eselon I;
- h. menjadi tenaga pengajar/konsultan/tenaga ahli atau pekerjaan sejenis tanpa sepengetahuan atasan langsung minimal setingkat eselon III;

- i. menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya;
- j. menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- k. melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
- l. berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkotika dan zat adiktif secara ilegal;
- m. mengenakan celana jeans dan/atau kaos oblong di lingkungan kantor;
- n. memakai sandal pada saat melakukan aktifitas kerja di lingkungan kantor;
- o. merokok di ruangan kerja;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan rekan kerja dalam bekerja; dan
- q. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada khususnya dan Kementerian Perhubungan pada umumnya.

#### BAB IV PENGADUAN DAN PELANGGARAN

##### Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan-pengaduan.
- (2) Pengaduan-pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa:
  - a. pengaduan tertulis;
  - b. pengaduan lisan;
  - c. temuan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
  - d. *website*.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan disertai bukti-bukti dan identitas pelapor.

##### Pasal 8

- (1) Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), melakukan verifikasi terhadap jenis pelanggaran, bukti-bukti dan identitas pelapor tersebut secara mendalam.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga kuat termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas pengaduan kepada atasan langsung.

## Pasal 9

- (1) Atasan langsung yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung yang meneliti pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berhak melakukan verifikasi pengaduan dengan melakukan pemanggilan, memberi kesempatan kepada terduga untuk mengklarifikasi/membela diri dan dapat memberikan teguran/peringatan.
- (3) Atasan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Komite Kode Etik bilamana Pegawai Negeri Sipil yang diadukan kembali melakukan pelanggaran kode etik.
- (4) Atasan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

## BAB V PENEGAKAN

### Pasal 10

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Pengenaan Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite Kode Etik

### Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. Pernyataan secara terbuka; atau
  - b. Pernyataan secara tertutup
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan dibuat secara tertulis serta dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 12

- (1) Penetapan Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam Keputusan pejabat yang berwenang, dan dilaksanakan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan sanksi moral ditetapkan oleh Komite Kode Etik.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural lain di lingkungannya paling rendah pejabat eselon V.
- (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk, melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, atau forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan terbatas di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis.

#### Pasal 14

Pengenaan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b disampaikan secara terbatas oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai bersangkutan serta pejabat lain yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan Pegawai yang dikenakan sanksi berjarauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan sanksi, dengan syarat pejabat tersebut pangkatnya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi.
- (2) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.

#### Pasal 16

Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atas rekomendasi Komite Kode Etik.



BAB VI  
KOMITE KODE ETIK

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Komite Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Komite Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau dapat mendelegasikan pembentukan Komite Kode Etik kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembentukan Komite Kode Etik yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 18

Komite Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan dan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Susunan Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Komite Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, mempunyai anggota, yang terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
  - c. anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Komite Kode Etik lebih dari 5 orang, maka jumlahnya harus ganjil

Pasal 20

Jabatan dan pangkat anggota komite tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Pasal 21  
Tugas Komite Kode Etik

Komite Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Komite Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat atau Pegawai terhadap Pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Komite Kode Etik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Komite Kode Etik terbentuk.
- (3) Pemeriksaan oleh Komite Kode Etik dilakukan secara tertutup.

Pasal 23

- (1) Komite Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Jika Pegawai tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Komite Kode Etik merekomendasikan agar Pegawai yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Komite Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Komite Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Komite Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (5) Komite Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Komite Kode Etik.
- (6) Keputusan Komite Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 25

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5), Komite Kode Etik belum membuat Keputusan maka Komite Kode Etik wajib melaporkan secara resmi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara disertai dengan alasan.

#### Pasal 26

- (1) Komite Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Komite Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Komite Kode Etik menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, Komite Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan hasil sidang Komite Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Komite Kode Etik.
- (4) Keputusan hasil sidang Komite Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Komite Kode Etik dengan menggunakan format Keputusan Komite Kode Etik sebagaimana yang ditetapkan pada Lampiran V.
- (5) Jika berdasarkan pemeriksaan Komite Kode Etik, Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Komite Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Komite Kode Etik dengan menggunakan format Keputusan Komite Kode Etik sebagaimana yang ditetapkan pada Lampiran VI.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Kepada :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SEDDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 19 TAHUN 2014  
Tanggal : 28 Januari 2014

**LAPORAN/PENGADUAN LISAN**

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

....., tanggal .....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....


.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 19 TAHUN 2014  
Tanggal : 28 Januari 2014

**LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS**

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1. ....

Isi laporan :

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

....., tanggal .....

Pelapor


.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 19 TAHUN 2014  
Tanggal : 28 Januari 2014

---

**Surat Pemanggilan**

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
pada  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik \*\*)

Demikian untuk dilaksanakan

.....  
Sekretaris Komite

Nama .....  
NIP

Tembusan:

1. ....

2. ....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang berangkat.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDIJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT



**RAHASIA**

**KEPUTUSAN** .....  
**NOMOR**.....

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMITE KODE ETIK**  
**ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI**  
**A.N..... NIP. ....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. ...., sebagaimana surat ..... Nomor ..... tanggal ....., maka perlu dibentuk Komite Kode Etik dengan Keputusan .....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Komite Kode Etik pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik Pegawai a.n. .... NIP. ...., dengan susunan anggota sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

b. Sekretaris merangkap Anggota

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

c. Anggota

1) Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
2) Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
3) Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

KEDUA : Keputusan .....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

.....  
NAMA  
Pangkat/Gol.  
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN KOMITE KODE ETIK  
NOMOR.....**

**TENTANG**

**HASIL SIDANG KOMITE KODE ETIK  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI  
A.N. .... NIP. ....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KOMITE KODE ETIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. ...., sebagaimana surat ..... Nomor ..... tanggal ....., maka telah dilaksanakan Sidang Komite Kode Etik pada tanggal .....
- b. bahwa untuk menegakkan kode etik Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu menjatuhkan sanksi moral terhadap pelanggaran kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komite Kode Etik;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. ....;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor..... tentang Pembentukan Komite Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai A.N. .... NIP. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan bahwa Pegawai tersebut di bawah ini:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KEDUA : Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral kepada Pegawai tersebut dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Terhadap Pegawai tersebut dalam Diktum PERTAMA dapat diproses lebih lanjut untuk dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Komite Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Komite Kode Etik ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

**KETUA KOMITE KODE ETIK,**

**NAMA .....**

**NIP.....**

**Pangkat/Gol.....**

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP.....  
Pangkat/Gol.....

Tembusan Yth.:

1. .... dst

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN KOMITE KODE ETIK  
NOMOR.....**

**TENTANG**

**HASIL SIDANG KOMITE KODE ETIK  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI  
A.N. .... NIP. ....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KOMITE KODE ETIK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. ...., sebagaimana surat ..... Nomor ..... tanggal ....., maka telah dilaksanakan Sidang Komite Kode Etik pada tanggal .....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komite Kode Etik;

Mengingat : 1. ....);  
2. ....;  
3. ....;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor..... tentang Pembentukan Komite Kode Etik atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai a.n. .... NIP. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyatakan bahwa Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Butir ..... Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

**KEDUA** : Keputusan Komite Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Keputusan Komite Kode Etik ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KETUA KOMITE KODE ETIK,**

**NAMA** .....  
**NIP**.....  
**Pangkat/Gol**.....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP.....  
Pangkat/Gol.....

Tembusan Yth.:  
1. .... dst.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDIJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT



**RAHASIA**

**KEPUTUSAN .....**  
**NOMOR.....**

**TENTANG**

**PENJATUHAN SANKSI MORAL**  
**ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI**  
**A.N. .... NIP. ....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komite Kode Etik Nomor ..... tentang Hasil Sidang Komite Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai a.n. ....NIP....., perlu dilakukan penjatuhan sanksi moral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai a.n. .... NIP. ....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. ....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi moral kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Butir.....Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

**KEDUA** : Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dinyatakan secara tertutup/ terbuka.

**KETIGA** : Keputusan ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Keputusan .....ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

**Pejabat Yang Berwenang**

**NAMA** .....  
**NIP**.....  
**Pangkat/Gol**.....

Diterima tanggal.....

NAMA .....

NIP.....

Pangkat/Gol.....

Tembusan Yth.:

1. .... Dst

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN dibuat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT